

ISBN 978-623-7097-42-6

POLA
PEMBINAAN NARAPIDANA
YANG BERKEADILAN
(STUDI DI LAPAS KEDUNGPANE SEMARANG)

SA PRESS
Sultan Agung Press

Printing & Branding
(024) 6584031/ 6583584 ext.302

Dr. H. Achmad Sulchan, SH, MH
Dr. H. Akhmad Khisni, SH, MH
Dr. Hj. Aryani Witasari, SH, Mhum

Unissula Press

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA YANG BERKEADILAN (STUDI DI LAPAS KEDUNGPANE SEMARANG)

Oleh : Achmad Sulchan, Akhmad Khisni, Aryani Witasari

Editor : Budiyono

17 x 25 ; iv + 63 Halaman

ISBN 978-623-7097-42-6

Penerbit :

UNISSULA PRESS

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Jl. Raya Kaligawe, Km.4 Semarang 50112 PO. Box 1054/SM

Telp. (024) 6583584



Printing & Branding

(024) 6584031/ 6583584 ext.302

Pengutipan isi buku ini harus disertai pencantuman sumber aslinya

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Bahwa dari sekian banyak jenis sanksi pidana, maka pidana penjara lebih sering digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana. Dengan demikian tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana adalah untuk membuat jera dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana, walaupun penerapan pola ini merupakan *ultimum remedium* atau obat terakhir menghendaki. Mengingat dalam Undang Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Adapun pola pembinaan merupakan aspek utama dalam sistem pemasyarakatan yang memperlakukan narapidana, dengan demikian pelaksanaan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan haruslah terlaksana dengan baik, sehingga tujuan akhir pembinaan narapidana yang berkeadilan dapat tercapai. Untuk menghadapi fenomena masalah yang selama ini terjadi di lembaga pemasyarakatan Kedungpane Semarang, maka perlu mendapatkan gambaran dan informasi yang memadai. Dengan demikian sangat baik sekali untuk dibaca buku ini dari kalangan fungsional Dosen, Jaksa, Hakim, Polisi, dan praktisi Advokat/Pengacara serta mahasiswa fakultas hukum maupun para penegak hukum lainnya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Unissula Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE. Akt, M.Hum yang telah membina dalam penulisan buku ini. Dan juga kepada LPPM Unissula yang telah berkenan memberi dana. Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua. Aamiin Ya Raobbal Alamiin.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Semarang, Maret 2020

Penulis

Daftar isi

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II SISTEM PIDANA PENJARA DAN PEMASYARAKATAN.....	8
BAB III NARAPIDANA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN.....	21
BAB IV PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN....	30
BAB V POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNGPANE SEMARANG.....	47
BAB VI POLA PEMBINAAN NARAPIDANA YANG BERKEADILAN.....	56
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

SA PRESS
Sultan Agung Press

Printing & Branding
(024) 6584031/ 6583584 ext.302

BAB I

PENDAHULUAN

Suatu aturan hukum yang baik tentu tidak akan ada gunanya apabila tidak ditegakkan. Untuk itu dibutuhkan sumber daya yang berkualitas dan sarana atau prasarana yang mendukungnya. Selain itu dukungan masyarakat luas merupakan prasyarat untuk terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. Penggunaan hukum pidana dengan sanksi negatif hendaklah dipandang sebagai upaya terakhir/subsider, yaitu dengan mengedepankan jenis sanksi di bidang hukum lain, dan apabila hukum pidana hendak dilibatkan maka hendaknya dipergunakan sanksi yang lebih ringan di antara sekian banyak alternatif sanksi yang diancamkan.

Semenjak awal kelahirannya hukum pidana dan sanksinya merupakan sarana terakhir/*ultimum remedium*, dimana sampai saat ini prinsip itu belum berubah, dengan demikian penggunaannya harus secara rasional. Sanksi pidana yang semula dimaksudkan sebagai imbalan atas perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, ternyata sering digunakan sebagai alat pembalasan yang memiliki dampak-dampak negatif yang tidak diperhitungkan. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman, adapun mengenai pengertian terpidana yaitu orang yang dipidana hilang kemerdekaannya serta menjalankan pidananya dalam lingkungan yang tertentu dan terbatas yang membawa akibat bermacam-macam derita yang ingin dihindarinya dengan pelan baik fisik maupun mental.¹Narapidana yang sejatinya dibina di lembaga pemasyarakatan, karena disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana,

¹ Soedjono Dirdjosisworo, 1984. *Sejarah dan Asas - asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Amrico, Bandung, hal. 233

terkadang justru menjadi penjahat kambuhan/residivis yang sulit untuk disembuhkan². Tujuan mulia sistem pemasyarakatan sering tidak sesuai antara gagasan dengan realitas, yang menyebabkan viktimasi sekunder kepada mantan narapidana berupa stigmatisasi dan prisonisasi.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang No. 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan “narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)”³. Disamping itu, penerapan sanksi pidana membutuhkan perangkat hukum untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya.

Dari sekian banyak jenis sanksi pidana, pidana penjara lebih sering digunakan untuk menghukum pelaku tindak pidana. Hal tersebut masih dapat dilihat sampai sekarang. Dengan dibatasinya kebebasan bergerak pelaku tindak pidana di dalam penjara, dapat dikatakan sanksi penjara lebih efektif dalam menghukum pelaku. Di dalam sistem kepenjaraan, penjaraan menjadi hal utama. Dengan demikian, tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana, dimaksudkan untuk membuat jera (*regred*) dan tidak lagi melakukan tindak pidana, untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa : Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem,

² M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal* , Sinar Grafika, Jakarta, hal.346

³ Adi Sujatno, 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, hal. 12

⁴ C.I. Harsono HS, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta. hal. 22

kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Adapun yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan WBP berdasarkan keadilan sila ke 2 dan ke 5 Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 butir (3) Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, disebutkan "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan".⁵

Sehubungan dengan pengertian tentang pemasyarakatan dan narapidana sebagaimana tersebut di atas, Adi Sujatno mengemukakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeutic*, di mana narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, sistem pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakikat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat disekitarnya. Hal ini berarti bahwa faktor penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum bertumpu kepada tiga aspek tersebut. Di mana aspek hidup diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya. Aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia. Sedangkan aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan manusia dengan alam/lingkungan (yang dimanifestasikan sebagai hubungan manusia dengan pekerjaannya). Oleh sebab itu tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah

⁵ Lihat rumusan Pasal 1 butir (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat (reintegrasi hidup, kehidupan dan penghidupan). Tugas pemasyarakatan menjembatani prosesnya kehidupan negatif antara narapidana dengan unsur-unsur masyarakat melalui pembinaan, perubahan menuju kehidupan yang positif.⁶

Pembinaan narapidana diperlukan terkait dengan berbagai unsur, terutama bentuk lembaga, yang sesuai dengan tingkat pengembangan semua kehidupan dan penuh rasa pengabdian. Di samping itu, masyarakat yang turut bertanggung jawab tentang adanya pelanggaran hukum, wajib diturutsertakan secara langsung dalam usaha pembinaan narapidana dan digerakkan agar menerima kembali narapidana yang telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah seorang warganya dan membantunya dalam menempuh hidup barunya.⁷

Pergaulan dengan masyarakat luar diwujudkan dengan kunjungan-kunjungan organisasi-organisasi atau perorangan yang berkecimpung dalam bidang keagamaan atau sosial ke dalam Lembaga Pemasyarakatan pada hari-hari tertentu. Pergaulan tersebut dilakukan juga dengan mengirimkan ke luar Lembaga Pemasyarakatan, belajar atau bekerja dengan pengawasan ringan atau tanpa pengawasan. Organisasi dan perorangan tersebut di atas dapat membantu narapidana dalam menyelesaikan kesulitan yang menyangkut keluarga, pekerjaannya dan lain-lainnya. Cara pergaulan dengan masyarakat seperti tersebut di atas masyarakat turut serta secara langsung dalam pembinaan narapidana.⁸

Pengertian pembinaan secara umum adalah suatu proses penggunaan manusia, peralatan, uang, waktu, metode, dan sistem yang didasarkan pada

⁶ Adi Sujatno, 2004. *Op. cit.*, hal. 14

⁷ H.R. Soegondo, 2006. *Sistem Pembinaan NAPI ditengah Overload Lapas Indonesia*. Lukman, (Ed.), Insania Cita Press. Sleman –Yogyakarta. hal. 3.

⁸ *Ibid.*, hal. 4

prinsip tertentu untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Pengertian lain daripada “pembinaan” adalah segala usaha atau tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan atau pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.⁹

Pola pembinaan merupakan aspek utama dalam sistem pemasyarakatan dalam memperlakukan narapidana, dengan demikian pola pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan haruslah terlaksana dengan baik sehingga tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai. Secara khusus pembinaan warga binaan pemasyarakatan bertujuan agar selama masa pembedaan dan sesudah selesai menjalani pidananya yaitu :

1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya;
2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal, mampu hidup mandiri dan berprestasi dalam pembangunan nasional;
3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin dalam sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta mampu menggalang kesetiakwaan sosial;
4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.¹⁰

Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan

⁹ Tim Peneliti BPHN dan FISIP UI, 1988. *Aspek-aspek yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat*. Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta. hal. 16.

¹⁰ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1990. *Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan*, Puslitbang, Jakarta, hal. 10

pemeriksaan di sidang pengadilan (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK 04.10 Tahun 1990). Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK 04.10 Tahun 1990).¹¹

Dikeluarkannya Keputusan Menteri tersebut di atas, disebutkan bahwa Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dan tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Namun dalam kenyataannya di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) juga ditempatkan Narapidana. Memperhatikan hal tersebut dan untuk menunjang keberhasilan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, maka dalam penempatannya antara tahanan dan narapidana seharusnya dipisahkan, yaitu Rutan hanya untuk tahanan sedangkan narapidana ditempatkan di Lapas dan perlu dibuatkan peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur pola pembinaan tahanan.

Terhadap fungsi Rumah Tahanan Negara ini, Lamintang menegaskan sebagai berikut : “Khususnya bagi mereka yang telah dikenakan suatu penahanan sementara karena perkaranya belum selesai disidik, dituntut atau diadili, disediakan suatu tempat penahanan khusus, yang disebut Rumah Tahanan Negara”.¹²

Menghadapi berbagai fenomena masalah yang selama ini terjadi di Lembaga Pemasyarakatan termasuk masalah over kapasitas, pungutan liar, fasilitas mewah dan kurangnya kualitas pelayanan kesehatan dan lain-lain.

¹¹ Adi Sujatno, 2008. *Op. cit.* hal. 126 dan 127

¹² P.A.F. Lamintang, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico, Bandung. hal. 184.

Pandangan tersebut tentu tidak dapat disalahkan sepenuhnya, sebab selama ini publik sendiri belum mendapatkan gambaran informasi yang memadai, sebagai hasil sebuah kajian ilmiah tentang situasi yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane Semarang khususnya. Oleh karena itu, perlu ada upaya pembuktian yang mampu menjawab beragam pertanyaan seputar kondisi Lapas dan Rutan, apakah Rutan dan Lapas Kedungpane Semarang dalam pengelolaannya sangat buruk dan merendahkan martabat manusia atau justru sebaliknya, sangat baik dalam memenuhi kebutuhan penghuni Lapasnya yang berkeadilan.



Printing & Branding
(024) 6584031/ 6583584 ext.302

BAB II

SISTEM PIDANA PENJARA DAN PEMASYARAKATAN

Pada zaman kuno, hanya dikenal pidana mati, badan, buang, kerja paksa. Sistem pidana kuno ternyata gagal dalam memberantas kejahatan, (dianggap sangat kejam dan bengis dalam pelaksanaannya). Awal abad ke-17, bersamaan timbulnya gerakan perikemanusiaan dan dilanjutkan lahirnya aliran pencerahan di abad ke-18, menyebabkan sistem pidana kuno berubah menjadi sistem pidana hilang kemerdekaan yang berakibat pidana hilang kemerdekaan menjadi pidana pokok hampir di seluruh kawasan Eropa dan daerah jajahannya.¹³

1. Sistem Pidana Penjara

Pidana penjara pada masa dahulu sampai abad pertengahan di Eropa masih diartikan sebagai badan yang ditimpakan berupa penindasan dengan cara tertentu di bawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap setiap orang yang melakukan kejahatan menurut pengertian pada masa itu pula. Pelaksanaan pidana penjara yang disamakan pidana badan dilakukan dengan cara yang kejam, dan penempatannya dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau sebuah tempat berbentuk sumur atau tempat-tempat penyekapan lainnya. Mengenai sistem kepenjaraan ini, Adnan Buyung Nasution dalam Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II di Jakarta, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Penjara sebagai tempat (lembaga) memidana seseorang terpidana atau Napi sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1873. Pidana dianggap kejam dan ganas karena sistem pemidanaan yang dilaksanakan mencakup pula pidana kerja paksa dan pidana fisik. Beberapa penjara yang dikenal sebagai simbol-simbol kekejaman dan

¹³ Adi Sujatno, 2008. *Op. cit*, hal. 121

keganasan antara lain Digul, Nusakambangan, Umbilin, dan lain-lain. Para terpidana dan napi ini sekaligus juga mengalami pengasingan dari lingkungan masyarakat. Dengan demikian mereka bukan saja dihukum secara fisik berupa kerja paksa dan pidana melainkan juga isolasi sosial secara total”.¹⁴

Tujuan pidana penjara pada sistem kepenjaraan adalah melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan sebagai politik kriminal pemerintah kolonial terhadap usaha mengurangi angka kejahatan. Oleh karena itu di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap terpidana dilaksanakan dengan tidak manusiawi dan tidak mengenal peri kemanusiaan, hal ini dapat dimaklumi karena dalam sistem kepenjaraan mengandung prinsip bahwa para Narapidana adalah merupakan objek semata-mata, di samping tujuan pemerintah kolonial pada saat itu berprinsip bahwa pidana yang dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana adalah merupakan tindakan balas dendam dari negara sehingga di dalam pelaksanaan hukumannya di penjara masalah Hak Asasi Manusia tidak diperhatikan.¹⁵

Secara garis besar, menurut H.R. Soegondo, perubahan-perubahan itu meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Meneruskan kebijakan (*policy*) tentang memperkerjakan para terpidana yang dikenakan pidana “dipekerjakan pada pekerjaan-pekerjaan umum untuk makan tanpa upah” (*voor de kost zonder loon*).
- 2) Konsentrasi dari para terpidana kerja paksa di pusat-pusat penampungan yang besar di wilayah-wilayah atau pada proyek-proyek pekerjaan yang besar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan

¹⁴ Adnan Buyung Nasution, 1993. *Perspektif HAM dalam Pembinaan Terpidana dan Narapidana, Beberapa Pokok Pemikiran*, Makalah Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II, Universitas Indonesia Jakarta, 8-9 November 1993. hal. 1

¹⁵ A. Widiana Gunakaya, 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Armico, Bandung. hal. 43.

bermanfaat, baik bagi mereka sendiri maupun bagi pemerintah di bawah disiplin yang ketat.¹⁶

Dalam periode ini sebanyak mungkin diusahakan untuk mempekerjakan terpidana kerja paksa di dalam lingkungan tembok penjara sentral, namun keperluan untuk tenaga kerja pada proyek-proyek pekerjaan yang besar di luar tembok masih sangat dirasakan, karena itu penggunaan tenaga terpidana masih tetap dilanjutkan pada proyek-proyek besar dan juga keperluan militer.¹⁷

2. Sistem Pemasyarakatan

Ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (2), disebutkan : "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab".¹⁸

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan Undang-undang tersebut maka semakin kokoh usaha-usaha mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan Undang-

¹⁶ *Ibid.*, hal. 17.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 19

¹⁸ Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa: Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, serta penghormatan harkat dan martabat manusia. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Konsep ini pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari konsep dasar sebagaimana termuat dalam Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan.¹⁹

Sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugasnya mengacu pada tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam “Sepuluh Butir Prinsip Pemasyarakatan”. Prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan sebagai dasar pembinaan narapidana adalah terdiri dari :

a. Ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna, ini berarti :

- 1) Perlakuan terhadap terpidana dan anak didik bertujuan untuk mengayomi masyarakat dan mengayomi terpidana itu sendiri;
- 2) Perlakuan terhadap terpidana harus menjaga dan menjamin rasa keadilan, korban dan masyarakat;
- 3) Terpidana dan anak didik harus diperlakukan seadil-adilnya, penuh dengan perikemanusiaan, namun tetap lugas dan tegas;
- 4) Perlakuan terhadap terpidana dan anak didik harus merupakan titik keseimbangan antara kepentingan terpidana disatu pihak dengan kepentingan korban dan masyarakat dipihak lain;
- 5) Perlakuan terhadap terpidana harus mencegah agar ia tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum;

¹⁹ Adi Sujatno, 2008, *Op. cit.* hal. 124- 125

- 6) Pelaksanaan peraturan-peraturan perlakuan terhadap terpidana tidak ada perbedaan atas dasar suku bangsa, warna kulit, kelamin, bahasa, agama, pendirian pokok, atau lain-lain sebab-sebab rasional atau sosial, kekayaan harta benda, kelahiran atau status lain;
 - 7) Perlakuan terhadap terpidana harus menjunjung tinggi kepercayaan agama dan ajaran-ajaran moral dan golongan-golongan di mana terpidana masuk;
 - 8) Perlakuan terhadap terpidana dan anak didik bertujuan untuk mengayomi masyarakat dan mengayomi terpidana itu sendiri;
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara, ini berarti :
- 1) Tidak boleh ada penyiksaan terhadap terpidana dan anak didik, baik berupa tindakan maupun ucapan;
 - 2) Satu-satunya derita yang dialami oleh terpidana dan anak didik hanyalah karena kehilangan kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas;
 - 3) Hak-hak asasi terpidana dan anak didik sebagai manusia tidak boleh dicabut, karena telah dicabut kemerdekaannya;
 - 4) Terpidana dan anak didik akan belajar menghargai hak-hak orang lain kalau hak-hak mereka tidak diakui atau justru dilanggar;
 - 5) Peraturan-peraturan tentang perlakuan terpidana dan anak didik harus manusiawi yaitu dapat dilakukan oleh manusia dan tidak menyinggung harkat dan martabat sebagai manusia;
 - 6) Kualitas dan kuantitas perawatan terhadap terpidana dan anak didik harus sesuai dengan tingkat kualitas hidup masyarakat pada umumnya;

c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan, supaya mereka bertobat, ini berarti :

- 1) Tobat tidak dapat diwujudkan dengan ancaman, paksaan, siksaan, dan hukuman yang berlebihan;
- 2) Tobat yang sejati hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan dan bimbingan;
- 3) Pendidikan dan bimbingan yang diberikan untuk terpidana dan anak didik adalah dengan pendekatan persuasif dan edukatif (pemberian pengertian dan pendidikan) serta menghindari pendekatan intimidatif atau ancaman, tekanan, atau instruktif dan dogmatif;
- 4) Terpidana dan anak didik dibimbing disertai dengan pemberian pengertian tentang norma-norma dan nilai-nilai kehidupan dan bermasyarakat agar tidak tertinggal oleh perkembangan masyarakat;
- 5) Pendidikan dan bimbingan yang diberikan kepada terpidana dan anak didik harus mampu menggambarkan kualitas hidup dan kehidupannya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat;
- 6) Dalam pengembangan kualitas hidup dan kehidupan terpidana maupun anak didik, perlu diberikan bimbingan secara pribadi maupun kelompok;
- 7) Sebagai upaya mempersiapkan hidup bermasyarakat, maka terpidana dan anak didik didorong untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial.

d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum dijatuhkan pidana, ini berarti :

- 1) Penempatan anak didik tidak dicampurbaurkan;

- 2) Berbagai golongan terpidana dan anak didik hendaknya ditempatkan dalam lembaga-lembaga tersendiri atau dalam bagian-bagian dari lembaga pemasyarakatan;
- 3) Penempatan terpidana dan anak didik sejauh mungkin diusahakan sendiri-sendiri atau dalam jumlah sekecil mungkin pada malam hari secara bersama-sama;
- 4) Banyaknya terpidana dan anak didik yang ditempatkan dalam kamar-kamar hunian secara bersama-sama harus relatif sedikit mungkin untuk menciptakan suasana pembinaan yang kondusif;
- 5) Penempatan terpidana dan anak didik dalam satu kamar secara bersama, hendaknya dipilih secara teliti sedemikian rupa, sehingga satu sama lain dapat bergaul dan saling mempengaruhi dengan baik;
- 6) Sejauh mungkin diupayakan terpidana dan anak didik dihindarkan dari sub-kultur penjara dan prisonisasi;
- 7) Kamar-kamar hunian hendaknya memenuhi syarat-syarat kesehatan psikologis, sosiologis dan keamanan;

e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, ini berarti :

- 1) Terpidana dan anak didik sebagai manusia pada dasarnya adalah sebagai individu tetapi untuk kelangsungan hidupnya, ia juga sebagai makhluk sosial, karena itu tidak boleh diasingkan dari masyarakat terus-menerus tidak mengingkari fitrahnya sebagai manusia;
- 2) Seseorang yang melanggar hukum berarti kesatuan hubungan hidupnya, kehidupan dan penghidupannya dengan masyarakat

retak, keretakan kesatuan hubungan antara individu terpidana dan anak didik dengan masyarakat harus dipulihkan yang disebut dengan reintegrasi sosial;

- 3) Keretakan kesatuan hubungan antara individu terpidana dengan masyarakat di samping sebab-sebab internal dari terpidana, juga karena sebab eksternal dari masyarakat. Oleh karena itu usaha pemulihan kesatuan hubungan tersebut tidak dapat dilakukan sepihak oleh terpidana saja, harus interaktif antara terpidana, masyarakat dan petugas pemasyarakatan;
- 4) Pemulihan kesatuan hubungan antara terpidana dan anak didik dengan masyarakat adalah suatu proses, sehingga harus dilakukan secara bertahap;
- 5) Upaya pemulihan kesatuan hubungan antara terpidana dan anak didik dengan masyarakat adalah dengan memproyeksikan norma-norma masyarakat ke dalam kehidupan sehari-hari terpidana dan anak didik yang disebut "Lingkungan Pembinaan";

f. Pekerjaan yang diberikan kepada terpidana tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan jawatan atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja. Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menunjang usaha peningkatan produksi, ini berarti :

- 1) Bekerja adalah fitrah, karena itu terpidana dan anak didik wajib dilatih dan diberi pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya;
- 2) Walaupun seseorang sedang menjalani pidana penjara sebagai anggota masyarakat ia tetap mempunyai hak dan kewajiban ikut berperan serta secara aktif dan produktif dalam pembangunan;

- 3) Pekerjaan yang diberikan kepada terpidana dan anak didik di samping mendidik dan melatih agar mereka memperoleh keahlian dan ketrampilan, juga bersifat produktif sehingga memberikan kontribusi dan produksi nasional;
 - 4) Jenis pekerjaan yang diberikan kepada terpidana dan anak didik harus sama dengan pekerjaan yang ada di masyarakat, sehingga keahlian dan ketrampilan yang diperolehnya dapat dipergunakan baik selama menjalani pidananya, maupun setelah kembali ketengah-tengah masyarakat;
 - 5) Tenaga kerja terpidana dan anak didik harus diberi upah sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat;
 - 6) Sistem kerja, disiplin kerja, suasana kerja dan kondisi yang diterapkan terhadap terpidana dan anak didik, harus mencerminkan keadaan yang berlaku di masyarakat, sehingga merupakan salah satu wadah atau alat untuk mempermudah terwujudnya proses reintegrasi sosial terpidana dan anak didik;
 - 7) Pekerjaan yang diberikan kepada terpidana dan anak didik harus dapat menumbuhkan rasa percaya diri, memberikan harapan kepada keluarga dan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembinaan terpidana dan anak didik, atau setidaknya bersedia menerima bekas narapidana dan anak didik;
- g. Bimbingan dan didikan yang diberikan terpidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila, ini berarti :
- 1) Pembinaan terpidana dan anak didik harus sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa;
 - 2) Kepada terpidana dan anak didik harus ditanamkan jiwa kegotong-royongan, jiwa toleransi dan jiwa kekeluargaan;

- 3) Bahwa pembinaan terhadap terpidana dan anak didik hanya akan berhasil apabila ada kerjasama dan atau gotong royong antara terpidana, petugas dan masyarakat;
- 4) Untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang kondusif dalam upaya pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara terpidana dan anak didik dengan petugas, harus dalam posisi manusia, hubungan anak dengan orang tuanya, hubungan adik dengan kakaknya, hubungan saudara yang lain, bukan penguasa dengan yang dikuasai, namun petugas harus tetap tegas dan lugas, tetapi penuh rasa kemanusiaan;
- 5) Seseorang walaupun telah dijatuhi pidana atau tindakan karena melanggar hukum dan atau melakukan kejahatan, ia tetap seorang manusia, makhluk Tuhan yang termulia, karena itu harus tetap diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- 6) Terpidana dan anak didik (senantiasa harus diberikan pendidikan dan bimbingan kerohanian dan kesempatan menjalankan ibadah seluas-luasnya, agar ia dapat hidup berbahagia di dunia dan akhirat;

h. Terpidana dan anak didik sebagai orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia, martabat dan harkatnya sebagai manusia harus dihormati, ini berarti :

- 1) Walaupun seseorang telah dijatuhi pidana atau tindakan sebagai manusia tetap mempunyai harkat dan martabat yang harus dihormati;
- 2) Walaupun terpidana dan anak didik telah melanggar hukum dan atau melakukan kejahatan, mereka tetap mempunyai potensi

untuk memperbaiki dirinya dan kembali ketengah-tengah masyarakat;

- 3) Dalam memperlakukan terpidana dan anak didik, harus memperhatikan perasaan - perasaannya, keinginan - keinginannya, kondisi - kondisinya, kelemahan - kelemahannya dan potensi-potensinya;
- 4) Terpidana dan anak didik harus diberi tahu tentang hak-hak dan kewajibannya;
- 5) Terpidana dan anak didik, sebagai manusia, di samping penuh kelemahan-kelemahan juga memiliki potensi-potensi dan kelebihan-kelebihan yang harus dikembangkan;

i. Terpidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaannya sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami, ini berarti :

- 1) Walaupun terpidana dan anak didik telah dicabut kemerdekaannya, tetapi tidak boleh dicabut hak-hak asasi manusianya;
- 2) Perlakuan terhadap terpidana dan anak didik tidak boleh menimbulkan derita fisik dan non fisik;
- 3) Semua tata cara hidup yang berlaku dalam masyarakat hendaknya sebanyak mungkin diterapkan dalam kehidupan terpidana dan anak didik sepanjang tidak menyinggung rasa keadilan masyarakat dan tidak mengganggu LAPAS dan masyarakat;
- 4) Penegakan disiplin dan tata tertib untuk mengatur kehidupan terpidana dan anak didik sedapat mungkin menghindari tambahan derita yang baru;

- 5) Tindakan-tindakan disiplin yang dijatuhkan kepada terpidana dan anak didik harus melalui prosedur yang telah ditentukan dan sungguh-sungguh adil bagi terpidana;
 - 6) Semua perlakuan yang mengakibatkan prisonisasi bagi terpidana dan anak didik sedapat mungkin dihindari;
- j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif sistem pemasyarakatan, ini berarti :
- 1) Semua sarana-sarana pelaksanaan pemasyarakatan hendaknya dieleminir yang memberikan kesan pembalasan penjeratan dan penyiksaan kepada terpidana dan anak didik;
 - 2) Bangunan-bangunan LAPAS dan RUTAN, disatu pihak harus mampu menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban, di pihak lain harus mendukung suasana kehidupan yang sehat secara psikologis, sosiologis dan jasmani;
 - 3) Setiap LAPAS harus dilengkapi sarana-sarana latihan ketrampilan dan produksi, pendidikan, olah raga dan rekreasi, kesehatan dan ibadah serta sarana keamanan yang memadai;
 - 4) Sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok terpidana dan anak didik tidak boleh ada perbedaan dengan sarana yang dipakai dengan masyarakat hanya karena alasan mereka dipidana penjara.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan hanya akan berjalan baik apabila didukung oleh petugas yang memiliki pengetahuan teknis pemasyarakatan dengan integritas moral yang tinggi, jaminan sosial yang memadai, dan tenaga ahli seperti psikolog, *social worker*, sosiolog, psikiater dan dokter.²⁰

²⁰ Yazid Effendi, 2003. *Hukum Penitensier*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 45-54

Falsafah Pohon Beringin Pengayoman yang menjadi lambang hukum dan hukum pidana, mengandung pengertian untuk membina hukum, menjalankan peradilan, dan memperlakukan narapidana kesemuanya berdasarkan “pengayoman”. Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana berdasarkan pengayoman dipakai landasan sistem pemasyarakatan di bawah Pohon Beringin Pengayoman.

Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari Negara Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhkan pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memuat rumusan sistem pemasyarakatan, sebagai berikut: “Suatu konsep pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus, yang pembinaannya diselenggarakan dengan mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Pembinaan diutamakan untuk memperkembangkan hidup kejiwaan, jasmaniahnya, pribadinya, dan kemasyarakatan”.
Sultan Agung Press (021) 5554001/038304 ext.302

BAB III

NARAPIDANA DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Narapidana

Dalam rumusan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 butir ke-6 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Sedangkan dalam Pasal 1 butir ke-7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)”.²¹

Bahwa hukum pidana bekerja sebagai pranata yang mengatur masyarakat, dan mempunyai tugas untuk menentukan garis batas antara perbuatan yang dikualifikasi sesuai dengan hukum pidana dan perbuatan yang di-diskualifikasi melawan hukum pidana. Terhadap perbuatan yang melawan hukum pidana diberikan ancaman pidana, dan oleh sebab itu berdasarkan kewenangan alat penegak hukum dapat diajukan tuntutan hukum dan keputusan menurut cara-cara tertentu sesuai dengan ancaman pidana yang berlaku. Seseorang (si pelanggar) yang dijatuhi putusan pidana penjara berkedudukan sebagai narapidana.

Narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metoda, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali menjadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum. ²² Budaya

²¹ Pasal 1 butir 6 dan 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

²² *Ibid.*, hal. 180

penjara berlangsung dalam sistem yang tertutup. Narapidana dianggap mempunyai kehidupan sosial sendiri, begitu pula dengan petugas. Penjara hanya menjadi gudang degradasi sederetan manusia yang berbuat kesalahan dan menjadi kumpulan pelaku kriminal, dijaga petugas untuk membuat mereka bertobat dan menjadi jera.²³

Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik pelanggaran hukum adat maupun hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum adat atau hukum negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim. Saat ini di masyarakat berkembang istilah lain untuk menyebut tahanan tindak pidana dengan sebutan narapidana. Secara umum narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana.²⁴

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Terkait dengan perilaku menyimpang, menurut Saparina Sadli sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengemukakan :

”Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individu maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, ia juga merupakan masalah sosial”.²⁵

²³ A.Josias Simon R., 2012, *Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasinya*, Karya Putra Darwati, Bandung, hal.185.

²⁴ Bambang Poernomo, 1992. *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Yogyakarta, hal. 32

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal.148

Terkait dengan pengertian perilaku menyimpang, Sudarto mengemukakan bahwa salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi benda hukum (nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), tetapi dalam pelaksanaannya apabila ada pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengadakan perlakuan terhadap benda hukum si pelanggar.

Inilah sebabnya mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai *ultimatum remedium* yakni obat terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum yang lain tidak memadai. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan atau pemberian nestapa antara lain berupa perampasan kemerdekaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum kepada seorang pelanggar ketentuan undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera.²⁶

Narapidana adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertaubat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan. Tujuan pembinaan pelanggar hukum yang ada di Lembaga Pemasyarakatan tidak semata-mata untuk membalas tetapi juga untuk perbaikan. Oleh karena itu, falsafah pemidanaan di Indonesia pada intinya mengalami perubahan seperti yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan yang memandang bahwa narapidana adalah orang yang tersesat dan mempunyai waktu untuk bertaubat.²⁷

B. Lembaga Pemasyarakatan

Dewasa ini yang disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan itu sebenarnya adalah suatu lembaga yang dahulu juga dikenal sebagai rumah

²⁶ Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto, Semarang. hal. 13

²⁷ Petrus Irwan & Pandapotan Simorangkir, 1995. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perpektif Sistem Peradilan Pidana*. Cet. Ke-1 Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. hal. 63

penjara, yakni suatu tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi dengan pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Dapat dijelaskan pula bahwa pemberian sebutan baru kepada rumah penjara sebagai Lembaga Pemasarakatan itu, mempunyai hubungan yang erat dengan tujuan menjadikan lembaga-lembaga pemsarakatan itu bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka itu setelah selesai menjalankan pidana mereka, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.²⁸

Sebagai suatu lembaga, pemsarakatan berhubungan dengan pelaksanaan hilang kemerdekaan, dan pelaksanaan dari pidana hilang kemerdekaan ini dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan pidana yang terkandung di dalamnya, yang pada kurun waktu tertentu menampilkan aspek-aspeknya yang berlainan, konsisten dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat pada waktunya. Dalam konteks ini, kiranya dapat dipahami bahwa sejarah kemasyarakatan tidak dapat melepaskan diri dari keterpusatan fokusnya kepada sistem-sistem nilai yang terjalin dan dibawa serta oleh pidana hilang kemerdekaan, khususnya pelaksanaannya yang berlangsung selama kurun waktu tertentu dan yang merupakan refleksi-refleksi historis dalam perkembangan falsafah *Peno Koreksional* dari masa ke masa.²⁹

Secara singkat dapat dikatakan sejarah pemsarakatan memuat *value oriented* atau *value centered*, karena sistem pemsarakatan itu sendiri konsisten dengan "sistem nilai" yang berlaku di masyarakat. Konsepsi pemsarakatan ini, bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang

²⁸ P.A.F. Lamintang, 1984, *Op. cit.*, hal. 180-181

²⁹ Direktorat Jenderal Pemsarakatan, 2004. *Op. cit.* hal. 1.

"*Treatment of Offenders*". Sistem Pemasyarakatan bersifat *multilateral oriented*, dengan pendekatan yang berpusat kepada potensi-potensi yang ada, baik pada individu yang bersangkutan maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat, sebagai suatu keseluruhan. Secara singkat, sistem pemasyarakatan adalah konsekuensi adanya sistem penjara yang merupakan bagian dari pokok dalam sistem pidana hilang kemerdekaan.³⁰

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 butir ke 1 disebutkan "Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana"; selanjutnya dalam Pasal 1 butir 3 dinyatakan bahwa "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan".³¹

Secara historis Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dahulu dinamakan penjara, nama tersebut diubah sejak bulan April 1964 sesuai dengan gagasan Sahardjo, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman R.I. Gagasan tersebut dicetuskan ketika Sahardjo berpidato dalam rangka penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia 5 Juli 1964. Pada pidatonya dalam rangka penerimaan gelar Doktor Honoris Causa tersebut Sahardjo menyatakan :

"Tujuan pidana penjara ialah pemasyarakatan yang mengadung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah tersesat dan diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga akan menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia".³²

³⁰ Adi Sujatno, 2004. *Op. cit.* hal. 7

³¹ Pasal 1 butir 1 dan 3 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

³² Soedjono Dirdjosisworo, 1984. *Op.,cit.* hal.185

Pergantian nama dari Penjara ke Lembaga Pemasyarakatan mengandung arti bahwa Lembaga Pemasyarakatan bukan semata-mata tempat untuk memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar mereka itu setelah selesai menjalani masa pidananya mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga yang taat pada hukum yang berlaku. Lembaga Pemasyarakatan memandang narapidana sebagai subjek yang harus diperlakukan secara manusiawi, bukan objek yang bisa diperlakukan secara tidak manusiawi. Konsep dasar dari pemasyarakatan adalah bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam belaka, tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada narapidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.³³

Mengenai penggantian istilah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan, Adnan Buyung Nasution mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

"Walaupun istilah penjara telah diganti menjadi lembaga pemasyarakatan namun dalam implementasinya ternyata penerapan konsep lembaga pemasyarakatan tersebut belum efektif. Hal ini nampak dari masih terus terjadinya berbagai kasus yang bertentangan atau menghilangkan makna dan tujuan pemasyarakatan itu sendiri".³⁴

³³ Bambang Waluyo, 2002. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 3.

³⁴ Adnan Buyung Nasution, 1993. *Op. cit.* hal.2.

Pengertian tentang konsep pemasyarakatan dijelaskan pula pada Surat Keputusan Direktorat Pemasyarakatan Nomor: K.P. 10/13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1965 yaitu, sebagai berikut :

“Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *therapoutie*, di mana para narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan, berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat di sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan beberapa unsur dari masyarakat, sejak itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari dan bersama dengan unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan (negatif). Tegasnya pemasyarakatan adalah proses kehidupan negatif antara narapidana dengan (unsur-unsur) dari masyarakat yang mengalami pembinaan-pembinaan, mengalami perubahan-perubahan menjurus dan menjelma sembuh menjadi kehidupan yang positif antara narapidana dengan (unsur-unsur) dari masyarakat”.³⁵

Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu kepenjaraan. Perlakuan terhadap narapidana pada sistem kepenjaraan dengan penjara sebagai tempat melaksanakannya lebih menekankan pada unsur balas dendam, serta cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar. Beralihnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan membawa perubahan dalam bentuk perlakuan terhadap narapidana. Demikian juga dengan istilah penjara kemudian beralih menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut LAPAS. Perubahan istilah tersebut tidak sekedar menghilangkan kesan menakutkan dan adanya penyiksaan dalam sistem penjara, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan perlakuan

³⁵ Bambang Poernomo, 1986. *Op. cit.* hal. 314.

yang manusiawi terhadap narapidana tersebut.³⁶ Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah bagi narapidana untuk menjalani pidananya serta memperoleh berbagai bentuk pembinaan dan ketrampilan. Melalui pembinaan dan ketrampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana.³⁷

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga negara yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Untuk mencapai tujuan tersebut ditempuh melalui program-program pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang dibina dan diamankan dalam jangka waktu tertentu agar nantinya dapat hidup kembali di tengah-tengah masyarakat sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.³⁸

Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya sekian banyak model pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari sebuah dinamika yang tujuannya supaya warga binaan mempunyai bekal dalam menyongsong kehidupan setelah menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

³⁶ Djisman Samosir, 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Citpa, Bandung. hal. 81

³⁷ *Ibid.*, hal. 82

³⁸ Loebby Loeqman. 2002. *Pidana dan Pemidanaan*. Datacom, Jakarta. hal. 54.

Narapidana bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga harus diberantas atau dimusnahkan. Sementara itu, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana tersebut berbuat hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lainnya yang dapat dikenakan pidana.³⁹



Printing & Branding
(024) 6584031/ 6583584 ext.302

³⁹ Harsono HS, 1995. *Op. cit.* hal. 18-19

BAB IV

PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

1. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang bertatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi orang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. Namun demikian masih tergantung bagaimana hubungannya terhadap masyarakat luar, yang menerima narapidana menjadi anggotanya. Menurut Bambang Poernomo, bahwa arah pembinaan terhadap narapidana harus tertuju kepada :

- 1) Pembinaan kepada narapidana agar tidak mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan-peraturan hukum;
- 2) Pembinaan terhadap hubungan antara narapidana dan masyarakat luar agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.⁴⁰

Pembinaan merupakan aspek utama dalam sistem pemasyarakatan sebagai sistem perlakuan bagi narapidana, dengan demikian pola pelaksanaan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

⁴⁰ Bambang Poernomo, 1986. *Op. Cit.* hal. 187

haruslah terlaksana dengan baik sehingga tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai. Mengenai pembinaan di dalam Lapas, Bambang Poernomo mengemukakannya sebagai berikut :

"Pembinaan di dalam lembaga adalah sebagian tugas sistem pemasyarakatan sesudah dikurangi oleh pembinaan luar lembaga, namun dalam praktik pelaksanaannya pembagian tugas yang demikian itu masih dijalankan bersama karena pertimbangan tenaga dan fasilitas yang kurang. Terutama dalam proses asimilasi atau integrasi sangat membutuhkan tenaga pengaman yang terdidik, dan tugas bimbingan lanjutan (*after care*) hanya mungkin berjalan dengan penyediaan dana yang relatif besar. Pembinaan dan kegiatan bimbingan di dalam lembaga masih perlu dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan makna sistem pemasyarakatan Indonesia untuk meningkatkan usaha-usaha terwujudnya pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana sesuai dengan prinsip pembaharuan pidana".⁴¹

Berdasarkan Pasal 5 Bab II Undang-undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

1) Pengayoman:

Yang dimaksud dengan "pengayoman" adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

2) Persamaan perlakuan dan pelayanan

Yang dimaksud dengan "persamaan perlakuan dan pelayanan" adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 189-190.

3) Pendidikan dan bimbingan

Yang dimaksud dengan "pendidikan dan pembimbingan" adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4) Penghormatan harkat dan martabat manusia

Yang dimaksud dengan "penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

5) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

6) Terjaminnya hal untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Yang dimaksud dengan "terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari

anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

2. Proses Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah suatu proses terapi saat narapidana masuk Lembaga Pemasyarakatan yang merasa dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya. Sistem pemasyarakatan juga beranggapan bahwa hakikat perbuatan melanggar hukum oleh warga binaan pemasyarakatan adalah cerminan dari adanya keretakan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara yang bersangkutan dengan masyarakat disekitarnya. Hal ini berarti bahwa faktor penyebab terjadinya perbuatan melanggar hukum bertumpu kepada 3 (tiga) aspek tersebut. Aspek hidup diartikan sebagai hubungan antara manusia dengan pencipta-Nya Aspek kehidupan diartikan sebagai hubungan antara sesama manusia. Sedangkan aspek penghidupan diartikan sebagai hubungan manusia dengan alam atau lingkungan (yang dimanifestasikan sebagai hubungan manusia dengan pekerjaannya). Oleh sebab itu, tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah pemulihan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat (reintegrasi hidup, kehidupan dan penghidupan). Berdasarkan hal ini, maka pemasyarakatan merupakan proses yang berlaku secara berkesinambungan, serta proses dimaksud diwujudkan melalui tahapan-tahapan.⁴²

Perlakuan terhadap narapidana dengan sistem yang berorientasi pada suatu bentuk pembinaan yang terarah dan mempunyai tujuan akhir pemulihan hubungan narapidana dengan masyarakat telah muncul sebelum adanya Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat melalui Surat Edaran Nomor : K.P. 10. 13/3/1

⁴² Adi Sujatno, 2008. *Op. cit.*, hlm. 130

tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses.⁴³ Surat Edaran tersebut memuat mengenai metode pembinaan dalam 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses pembinaan yang bersifat terpadu. Adapun tahapan pembinaan tersebut secara umum yaitu, tahap orientasi/pengenalan, tahap asimilasi dalam arti sempit, tahap asimilasi dalam arti luas, dan tahap integrasi dengan lingkungan masyarakat.⁴⁴

Melalui konsep pembinaan yang bersifat terpadu dan terencana dalam bentuk tahap-tahap pembinaan ini, memperlihatkan adanya keinginan untuk melaksanakan tujuan pembinaan secara lebih baik melalui suatu sistem.

1) Tahap Awal

Pada tahap ini dimulai dari narapidana yang bersangkutan masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan (0 - 1/3 masa pidana) yang merupakan tahap Admisi dan Orientasi. Di sini narapidana memasuki masa pengenalan lingkungan (*mapenaling*) yang berlangsung paling lama 1 bulan, di sini narapidana dikenalkan pada kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hak dan kewajibannya selaku narapidana. Pada narapidana juga dilakukan penelitian awal yang berisikan tentang identitas, latar belakang melakukan tindak pidana, hubungan dengan keluarga, pekerjaan serta minat dan kemampuan yang dimiliki narapidana. Ini juga berarti kepada narapidana dilakukan Litmas awal untuk mengetahui minat-minat serta keinginan dari narapidana yang merupakan pondasi awal dari program pembinaan yang dijalankannya. Tahap ini amat penting bagi kelanjutan program pembinaan karena di tahap ini akan dapat diketahui dan diberikan program pembinaan apa yang kira-kira tepat untuk diterapkan pada narapidana yang bersangkutan.

⁴³ Djisman Samosir, 1992. *Op. cit.* hlm. 72

⁴⁴ Dwidja Prayitno, 2006. *Op. cit.* hal.100

Tahap ini perlu dilakukan selain untuk diterapkan juga mengantisipasi secara awal program-program pembinaan lanjutan yang nantinya dapat sedini mungkin mencegah terjadinya kegagalan pembinaan. Dalam tahap ini juga narapidana diberikan program pembinaan kepribadian yang meliputi: pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual dan kesadaran hukum. Dari segi pengawasan, tahap ini termasuk dalam *Maximum Security*.⁴⁵

2) Tahap Lanjutan I

Tahap ini dimulai dari 1/3- 1/2 masa pidana, di mana setelah narapidana yang bersangkutan selesai pada tahap awal dan dinilai mengalami kemajuan dalam tingkah laku serta sikap, maka dapat dilanjutkan dengan program pembinaan lanjutan. Di sini narapidana dapat diikutkan pada program pembinaan kepribadian dan program pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan serta keahlian narapidana yang bersangkutan. Narapidana dapat diikutkan dalam pelatihan-pelatihan kerja yang dilakukan di dalam bengkel kerja narapidana yang di dalam lembaga pemasyarakatan, pelatihan itu dapat melibatkan pihak lain selaku instruktur (BLK, Depnaker), misal pendidikan elektronik, otomotif, dan lain-lain. Dalam tahap ini juga dapat dimulai pembuatan Litmas guna mempersiapkan narapidana yang bersangkutan bila nantinya memasuki masa 1/2 masa pidana dan untuk kepentingan Assimilasi. Tahap ini dilakukan dengan pengawasan *Medium Security*.⁴⁶

⁴⁵ Tim Peneliti Puslitbang Departemen Kehakiman dan HAM RI. 2003. *Op. cit.*, hal. 100.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 101.

3) Tahap Lanjutan II

Tahap ini dimulai sejak narapidana memasuki 1/2 -2/3 masa pidana, di mana program pembinaan yang mungkin dapat dilakukan kepada narapidana yang telah melewati tahap-tahap sebelumnya dan dinilai berhasil serta mengalami kemajuan dalam hal sikap serta tingkah laku dapat dilanjutkan dengan pemberian Assimilasi yang berupa kerja bakti di luar dengan masyarakat, ibadah di luar, pendidik, olah raga, serta pada pihak ketiga dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) dan lain-lain. Dalam tahap ini sedapat mungkin narapidana dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, ini dapat diupayakan bila keterkaitan antara petugas, narapidana dan masyarakat berjalan secara harmonis dan juga diperuntukan agar masyarakat siap bila nantinya narapidana yang bersangkutan telah bebas dan bersedia untuk kembali menerima dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada tahap ini juga dipersiapkan segala sesuatu termasuk Litmas, untuk mempersiapkan narapidana nantinya telah memasuki masa 2/3 masa pidana dan telah melalui tahap sebelumnya serta dianggap memperoleh kemajuan dalam hal sikap serta tingkah laku dan dapat ditingkatkan program pembinaan selanjutnya. Tahap ini dilakukan dengan pengawasan *Minimum Security*.

4) Tahap Akhir

Tahap ini merupakan akhir dari semua pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan dilanjutkan dengan program pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pada tahap ini dimulai dari 2/3 masa pidana - bebas, yang mana di dalamnya dapat diberikan program pembinaan yang membaurkan diri dengan keluarga dan masyarakat

secara utuh. Adapun program pembinaan yang dapat dilakukan adalah pemberian Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB) yang dapat diberikan kepada narapidana yang telah melalui program pembinaan dalam tahap-tahap sebelumnya dan dinilai berhasil serta mengalami kemajuan dalam hal sikap serta tingkah laku. Tahap ini dilakukan dengan pengawasan *Minimum Security*.⁴⁷

Tahapan-tahapan pembinaan narapidana yang dikemukakan di atas, merupakan sarana bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk mengawasi tingkat perkembangan kesadaran narapidana yang bersangkutan. Tingkat perkembangan kesadaran tersebut merupakan salah satu faktor yang penting untuk menentukan model pembinaan bagi narapidana tersebut. Pembinaan narapidana harus memperhatikan latar belakang narapidana, seperti antara lain: tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi agar tujuan pembinaan dapat diwujudkan dengan baik.⁴⁸

Tidak ada yang bisa mengubah nasib manusia kecuali dirinya sendiri. Dengan adanya perubahan memungkinkan manusia mengenal dirinya sendiri. Proses pengenalan diri sendiri memerlukan tahap, motivasi berupa tahap kelanjutan dan introspeksi. Dalam hal pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan motivasi untuk dirinya sendiri sehingga dapat memandang positif setiap kejadian. Dengan adanya motivasi diri yang berlangsung terus-menerus, maka akan menimbulkan suatu proses pengembangan diri dengan tahapan *self development*.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 103.

⁴⁸ Djisman Samosir, 2012. *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Alulia, Bandung, hal. 171

⁴⁹ C.I. Harsono HS, 1995. *Op. cit.*, hal. 10

Sesuai dengan kenyataan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat bahwa seseorang tidak dapat jauh dari masyarakat karena sifat lahiriah manusia itu sendiri untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut Dwidjo Prayitno berpendapat sebagai berikut :

”Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program Cuti Mengunjungi Keluarga”.⁵⁰

Pemberian jaminan atas hak sebagaimana yang disebutkan di atas, dapat menjadi suatu motivasi bagi narapidana untuk hidup lebih baik sebagaimana manusia lainnya. Pola pembinaan yang membaurkan kehidupan narapidana dengan lingkungan masyarakat ini juga terkait dengan prinsip resosialisasi dalam sistem pemasyarakatan. Dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa ”Pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna atau *healthy reentry into the community*, yang pada hakikatnya atau intinya adalah resosialisasi”.⁵¹

3. Program Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan

Sebagai dasar peraturan perundang-undangan tentang pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di atur dalam Undang-undang

⁵⁰ Dwidjo Prayitno, 2006. *Op. cit.* hal. 107

⁵¹ Romli Atmasasmita, 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 30

Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Bab II mengenai Pembinaan, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa : “Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Bapas”.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor: 12 Tahun 195 tentang Pemasyarakatan, Pasal 6 Ayat (1) dijelaskan bahwa :

“Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dilaksanakan secara intra mural (di dalam LAPAS) dan secara ektramural (di luar LAPAS). Pembinaan secara ekstra mural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS”.⁵²

Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelambagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.⁵³

⁵² Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Bab II mengenai Pembinaan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1)

⁵³ Djisman Samosir, 2012, *Op. cit.* hal.128

Program-program pembinaan narapidana dan anak didik yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan undang-undang bertujuan agar para narapidana dan anak didik kembali ke masyarakat dan dapat membangun bangsa. Namun kehadiran mereka di masyarakat tidak semudah yang kita bayangkan, karena masyarakat sadar pada saat narapidana dan anak didik di penjara terjadi prisonisasi yaitu pengambil-alihan atau peniru tentang tata cara, adat-istiadat dan budaya para narapidana dan akan didik pada saat melakukan tindak pidana. Dengan terjadinya prisonisasi yang dikemukakan di atas, sudah barang tentu pengetahuan para narapidana dan anak didik di bidang kejahatan semakin bertambah. Pemahaman masyarakat mengenai kondisi yang dikemukakan di atas akan membuat masyarakat semakin curiga dan menjaga jarak bahkan mungkin menutup diri bagi para narapidana atau anak didik tersebut.⁵⁴

Salah satu sasaran pembangunan dalam Orde Baru yang telah dicanangkan oleh pemerintah adalah “pembangunan manusia Indonesia seutuhnya” agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya tidak terbatas bagi masyarakat yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang baik, akan tetapi meliputi seluruh lapisan masyarakat termasuk narapidana. Narapidana sebagai bagian dari warga negara pantas dihargai dan berhak mendapat tempat dalam pergaulan sosial sesuai dengan hakekat dan martabanya.⁵⁵

Pembinaan yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah positif, yang mampu merubah seseorang untuk

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 129

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 156

menjadi lebih produktif, lebih baik dari sebelum seseorang menjalani pidana. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai nampak sejak tahun 1964, setelah Sahardjo mengemukakan dalam Konferensi Kependidikan di Lembang Bandung, bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan. Jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera, tetapi dibina untuk dimasyarakatkan.

Ide pemasyarakatan bagi terpidana, dikemukakan oleh Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam dunia kependidikan. Pokok dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian Indonesia :

- 1) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia;
- 2) Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang di luar masyarakat;
- 3) Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak.⁵⁶

4. Fungsi dan Tugas Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan

Fungsi dan tugas pembinaan di lembaga pemasyarakatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu : narapidana, anak didik, anak sipil, anak negara, klien pemasyarakatan dan tahanan, dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Petugas pemasyarakatan wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas memiliki kemampuan profesional, dan integritas moral. Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan disesuaikan dengan asas- asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-

⁵⁶ C.I. Harsono HS, 1995. *Op. cit.* hal. 1

Undang Dasar 1945 dan *Standard Minimum Rule* (SMR) yang tercermin dalam Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan, dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas ialah memperbaiki tingkah laku Warga Binaan Pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat dicapai.⁵⁷

Pembinaan narapidana diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

5. Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02.PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan dijelaskan bahwa ruang lingkup pembinaan dapat dibagi dalam dua bidang, yaitu pembinaan dalam bidang kepribadian dan pembinaan dalam bidang kemandirian.

- 1) Pembinaan Kepribadian
 - a) Pembinaan kesadaran beragama

Usaha ini diperlukan agar narapidana meneguhkan imannya terutama memberikan pengertian agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah.

⁵⁷ Adi Sujatno, 2008. *Op. cit.* hal. 133

b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui penyuluhan-penyuluhan tentang berbangsa dan bernegara termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Mereka perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (taqwa).

c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir Warga Binaan Pemasyarakatan semakin meningkat sehingga menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan nonformal.

Pendidikan formal diselenggarakan dengan ketentuan - ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan. Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan-latihan ketrampilan dan sebagainya.

Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran atau majalah, menonton televisi, mendengar radio, dan sebagainya. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non-formal diupayakan cara belajar melalui program kejar paket A dan kejar usaha.

d) Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut serta menegakkan hukum dan keadilan, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku tiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum (Kadarkum) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat.

Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung, yakni penyuluhan berhadapan langsung dengan sasaran yang diangkat dalam "Temu Sadar Hukum" dan "Sambung Rasa" sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, saresehan, temuwicara, peragaan, dan simulasi hukum.

e) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk

dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.⁵⁸

2) Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan dalam Lembaga Pemasyarakatan di antaranya melalui program-program:

- a) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronik, dan sebagainya.
- b) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam meliputi bahan setengah jadi, dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya, dan pembuatan batu bata, genteng, serta batako).
- c) Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- d) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi biasa atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri, dan usaha tambak udang.⁵⁹

⁵⁸ Adi Sujatno, 2008, *Op.cit.*, hal. 133-135

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 136

Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas membina para narapidana secara teratur dan berencana harus memperhatikan latar belakang narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya, agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud. Dengan demikian program pembinaan terhadap narapidana itu perlu ditangani secara khusus agar sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan narapidana itu sendiri. Narapidana sebagai bagian dari masyarakat Indonesia perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan pelbagai lapisan masyarakat, agar para narapidana itu dapat menikmati hidup bermasyarakat yang tenteram, dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik setelah selesai menjalani hukuman. Masyarakat sebaiknya menerima narapidana, setelah selesai menjalani masa pidananya. Narapidana harus dibekali ketrampilan sesuai dengan kemampuannya dan pengertian mengenai norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁰

⁶⁰ Djisman Samosir, 2012. *Op. cit.* hal, 143

BAB V

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDUNGPAANE SEMARANG

1. Pola Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang

Pola pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan kedungpane Semarang , antara lain yaitu :

- a). **Pembinaan sosial**, dimaksudkan agar supaya narapidana mampu mengintegrasikan dirinya dengan masyarakat. Adapun tujuan pokok pembinaan ini adalah agar narapidana mudah diterima oleh masyarakat dilingkungan tempat dimana narapidana tinggal sebelum menjalani hukuman. Pembinaan ini dilakukan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat pada umumnya melalui program-program yang diantaranya sebagai berikut :

❖ **Asimilasi**

Asimilasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2 PK.04-10 tentang syarat dan Tata cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Pasal 1 ayat (1) : “Asimilasi adalah proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Warga Binaan Pemasyarakatan didalam kehidupan masyarakat.”

- ❖ **Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB)**

Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor M.2 PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, yaitu dalam Pasal 1 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) :

Pasal 1 ayat (2) : pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan diluar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya

Ayat (3) : Cuti Menjelang Bebas adalah proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan diluar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 masa pidananya sekurang-kurangnya 9 bulan dan berkelakuan baik.

Ayat (4) : Cuti Besyarat adalah proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dipidana 1 tahun kebawah, sekurang-kurangnya telah menjalani 2/3 masa pidananya.

Dalam menumbuhkan dan memulihkan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan antara Narapidana dan masyarakat serta untuk mencapai tujuan pembinaan maka diberikanlah program pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas bagi Narapidana yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

b). Kerjasama, dalam rangka meningkatkan kualitas Pembinaan yang diberikan kepada Narapidana, pihak Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang juga mengadakan kerjasama dengan pihak luar, hal ini menurut penulis bersesuaian dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 9 ayat (1) dan (2)

Ayat (1) : Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Menteri dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang

kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Ayat (2) : ketentuan mengenai kerjasama sbgaimana dimaksud oleh ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah Berikut adalah Instansi dan pihak luar yang diajak kerjasama oleh Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang adalah sbagai berikut :

(1) Kerjasama antar Instansi penegak hukum :

- Kepolisian RI (Polrestabes Semarang)

Dengan pihak Kepolisian bentuk kerja samanya antara lain dalam hal pengawalan Narapdana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ketika ada kegiatan maupun kepentingan yang ada diluar Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

- Kejaksaan Negeri

Bentuk kerjasamanya adalah dalam bentuk pembuatan surat keterangan asimilasi bagi Narapidana yang menerimanya

- Pengadilan Negeri

Bentuk kerjasama dengan pengadilan negeri ini yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang merupakan pihak yang memberikan pembinaan kepada Narapidana setelah menerima keputusan dari pengadilan Negeri, berkaitan dengan penahanan.

(2) Instansi-Instansi lainnya :

- Departemen Kesehatan

Kerjasama dengan Departemen Kesehatan berupa pemenuhan obat-obatan untuk Narapdana juga perawatan bagi Narapdana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Semrang.

- Departemen Tenaga Kerja
Bentuk kerjasamanya adalah berupa penyaluran tenaga kerja yang berasal dari Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang.
- Departemen Agama
Bentuk kerjasamanya berupa penyediaan dan untuk majelis Ta'lim dan pemenuhan buku-buku keagamaan dan penyuluhan keagamaan untuk Narapdana di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang.
- Departemen Pendidikan Nasional
Kerjasama yang dilakukan dengan Departemen Pendidikan Nasional berupa pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBS) untuk Narapdana, dan hal lain yang dilakukan untuk Narapdana yang buta huruf yaitu penyuluhan-penyuluhan serta Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
- Pemerintah Daerah
Bentuk kerjasama Lembaga Pemasarakatan Kelas Satu Semrang dengan Pemerintah Daerah adalah berupa permohonan dana untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Narapidana seperti penampilan seni beserta fasilitas-fasilitasnya dan perpustakaan keliling yang diapresiasi oleh Pemerintah Daerah.

Pihak-Pihak Swasta

- Perorangan
Kerjasama dengan perorangan ini adalah seperti kunjungan-kunjungan atau sekedar ingin melihat hasil dari kerajinan tangan yang dilakukan oleh Narapdana.

- Kelompok

Bentuk kerjasama dengan pihak kelompok ini berupa penyuluhan-penyuluhan dan kursus-kursus yang biasanya diberikan oleh suatu Yayasan seperti Yayasan Jantung Sehat, Yayasan Darma Wanita dan Yayasan Warna Bakti (Pewarisan, Tipikor, dan Bidang Narkoba)

- Perusahaan

Bentuk kerjasama dengan perusahaan ini berupa penyediaan lapangan pekerjaan bagi Narapidana yang akan magang bekerja.⁶¹

c). Perawatan, selain usaha pembinaan terhadap Narapidana, penyuluhan dan kerjasama anantara Instansi lain, perawatan bagi Narapidana tidak kalah penting didalam pelaksanaan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang.

Berikut kegiatan perawatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang antara lain:

- 1) Penyediaan perlengkapan
Setiap Narapidana diberikan pakaian dan perlengkapan untuk tidur yang layak pakai. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Semrang diberikan seragam berwarna biru, warna biru melambangkan kesetiaan, yg dimaksud adalah selama Narapidana memakai pakaian tersebut diharapkan tumbuhnya rasa kesetiaan. Dengan tumbuhnya rasa kesetiaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Semrang diharapkan para Narapidana apabila masa hukuman telah selesai dapat mempertahankan kesetiaan sebagai Narapidana dan tidak melanggar hukum lagi dan tetap berperilaku sbagaiman yang telah dibina di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Semarang.

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak A.Herriansyah, Kabid Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, Tanggal 1 Nopember 2019, sekitar pukul 15.00 WIB

2) Penyediaan Makanan

Setiap Narapidana mendapatkan jatah makanan dan minuman yang sesuai dengan jumlah kalori yang diatur, tetapi tetap memenuhi syarat kesehatan. Didapur telah disiapkan daftar menu mingguan untuk makanan dan minuman tambahan, sedangkan Narapidana yang sakit dapat diberikan makanan tambahan sesuai yang dianjurkan oleh Dokter. Narapidana juga dapat menerima makan dari keluarganya yang berkunjung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Semarang atas ijin dari Petugas.

3) Perawatan Kesehatan

Setiap Narapidana berhak memperoleh perawatan kesehatan, perawatan kesehatan Narapidana dilakukan oleh Dokter di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Satu Kedungpane Semarang. Atas keterangan Dokter bila ada Narapidana yang sakitnya sudah melebihi batas wajar bisa dirujuk ke Rumah Sakit Umum atas ijin Kepala (Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang dan juga pengawalan dari Pihak Polri.

Dengan terjalinnya kerjasama dengan berbagai instansi atau pihak dari luar memungkinkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang memberikan pembinaan yang berkualitas bagi Narapidana. Karena dengan status mereka sebagai Narapidana nanti akan sulit diterima di masyarakat. Harapannya adalah agar Narapidana dapat mempergunakan bekal pembinaan yang telah diterimanya selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang untuk kehidupan kedalam masyarakat setelah bebas dari hukuman.⁶²

⁶² Hasil Wawancara Dengan Bapak A.Herriansyah, Kabid Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang, Tanggal 1 Nopember 2019 sekitar pukul 15.00 WIB

2. Kendala-Kendala Dan Solusinya

A. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Kurangnya penyaluran Kerja ataupun pemberian modal pada Narapidana Dalam Membina Narapidana antara lain :

1. Keterbatasan Dana

Dengan meningkatnya jumlah Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang hal ini juga berpengaruh dalam keterbatasan dana yang dimiliki oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas Satu Semarang dan terhambatnya juga proses pembinaan terhadap Narapidana. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit, oleh karena itu dengan keterbatasan dana bisa menghambat proses pembinaan bagi Narapidana.

2. Keterbatasan Petugas atau SDM di Lembaga Pemasarakatan

Kedungpane Semarang

Printing & Branding

Kapasitas Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kedungpane

(024) 6634031 / 6633341 ext 102

Semrang adalah 680 Narapidana, akan tetapi dihuni melebihi kapasitas yaitu berjumlah 1764 Narapidana, sehingga diperlukan Petugas setidaknya lebih dari 147 Petugas Pemasarakatan, sedangkan jumlah Petugas di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kedungpane Semrang hanya berjumlah 121 Petugas. Karena kurangnya petugas, Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semrang dibantu oleh Narapidana yang mempunyai keahlian khusus dibidang tertentu.

3. Keterbatasan Fasilitas dan Ruangan Belajar

Dengan keterbatasan ini juga menjadi kendala bagi Lembaga Pemasarakatan Semarang dalam melaksanakan proses belajar bagi Narapidana, dan juga berakibat kepada Narapidana itu sendiri

karena selama menjalani masa hukuman Narapidana tidak mendapatkan proses belajar yang baik dan layak.

4. Kurangnya penyaluran Kerja ataupun pemberian modal pada Narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan

B. Solusi dan Upaya Mengatasinya

Untuk mengatasi kendala-kendala dan solusinya dalam Pembinaan Narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kedungpane Semarang adalah sebagai berikut :

1. Mengatasi keterbatasan Dana

Dalam rangka mengatasi keterbatasan dana Lembaga Pemasarakatan Semrang bekerja sama dengan pemerintah daerah,yakni dalam bentuk permohonan dana untukmelakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang, dan juga melengkapi fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh Narapidana, dan juga dari hasil penjualan kerajinan tangan yang dibuat oleh Narapidana itu sendiri juga dapat digunakan untuk memenuhi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang.

2. Upaya mengatasi Keterbatasan Petugas atau SDM di Lembaga Pemasarakatan Kelas Satu Semrang

Dalam hal ini Petugas Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas Satu Semrang dibantu oleh Instansi lain seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk tes kesehatan bagi Narapidana khusus Narkotika, dan Instansi lainnya seperti puskesmas, Perguruan Tinggi dan Instansi-Instansi lain yang bisa membantu petugas dalam memenuhi kebutuhan Narapidana.

Narapidana yang berkemampuan dibidang tertentu, Narapidana tidak secara otomatis dapat membantu Petugas dalam membina Narapidana lainnya tetapi Narapidana tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Bisa membaca dan menulis
- Memiliki bakat dibidang yang dibutuhkan
- Terampil

3. Upaya mengatasi Kurangnya penyaluran Kerja ataupun pemberian modal pada Narapidana

Perlunya penyaluran kerja dan modal bagi Narapidana untuk menjadi bekal bagi Narapidana setelah masa hukumannya selesai, oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan Semarang melakukan beberapa hal sbagai berikut :

- Peningkatan kualitas produk pembinaan yang mempunyai nilai jual yang tinggi dimasyarakat.
- Lembaga Pemasyarakatan memfasilitasi berdirinya unit usaha produktif dari paguyuban Narapidana.
- Lembaga Pemasyarakatan memfasilitasi keunggulan hasil dari kerajinan tangan tertentu narapidana untuk menyalurkan yang produktif.⁶³

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Bapak A.Herriansyah, Kabid Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang, Tanggal 1 Nopember 2019 sekitar pukul 15.00 WIB

BAB VI

POLA PEMBINAAN NARAPIDANA YANG BERKEADILAN

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 12 yang berbunyi : Pertama, dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar : umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Kedua, pembinaan narapidana Wanita atau Perempuan di Lapas, dilaksanakan di Lapas Wanita atau Perempuan.

Adapun penggolongan narapidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 tersebut memang perlu, baik dilihat dari segi keamanan dan pembinaan serta menjaga pengaruh negatif yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya. Berdasarkan penggolongan umur, dimaksudkan penempatan narapidana yang bersangkutan hendaknya dikelompokkan yang seusiaanya tidak jauh berbeda, misalnya Lapas Anak, Lapas Pemuda dan Lapas Dewasa. Sedangkan penggolongan berdasarkan jenis kelamin dimaksudkan penerapan narapidana yang bersangkutan dipisahkan antara Lapas Laki-laki dan Lapas Wanita atau Perempuan. Penggolongan berdasarkan lama pidana yang dijatuhkan, terdiri dari : (1) Narapidana dengan pidana jangka pendek, yaitu : narapidana yang dipidana paling lama satu tahun. (2) Narapidana dengan pidana jangka sedang, adalah narapidana yang dipidana paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun. (3) Narapidana jangka panjang, yaitu : narapidana yang dipidana di atas lima tahun⁶⁴.

⁶⁴ Suwarno, *Ide Individualisasi pidana dalam Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan*. Jurnal. hal.193-194.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diupayakan pola pembinaan narapidana mencapai suatu keadilan. Keadilan yang bagaimana yang dapat dijadikan pegangan dalam pembinaan narapidana tersebut, yaitu keadilan yang bermartabat. Dimana benar-benar memanusiaikan dari para narapidana sebagai subyek, bukan sebagai obyek, sesuai keadilan yang tercantum dalam sila kedua dan sila ke lima dari Pancasila, untuk itu kita kemukakan teori Keadilan Pancasila.

Bahwa Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan mahluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan Sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan manusia sebagai mahluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakekatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungannya⁶⁵

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiah mempunyai makna yang sempit, yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedangkan yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan proses peradilan dan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut "kejahatan" maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*filosofiche*

⁶⁵ <http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial>.

grondslag) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai.

Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsep hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakekatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab. Lebih lanjut

apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Mengingat keadilan sosial dapat diartikan sebagai :

- 1). Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2). Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan.
- 3). Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu.

Jadi keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat, dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya.

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- 1). Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- 3). Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 4). Menghormati hak orang lain.
- 5). Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- 6). Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- 7). Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- 8). Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- 9). Suka bekerja keras.
- 10). Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- 11). Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Pada tahap penegakan hukum, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksana pidana semestinya menampakkan harmonisasi baik diantara ketiga peraturan perundang-undangan maupun dengan undang-undang lainnya. Dalam konteks ini, sistem ancaman pidana dalam undang-undang harus ditetapkan seelastis mungkin, sehingga memberi kelonggaran kepada aparatur penegak hukum/hakim untuk menyelaraskan kebutuhan objektif penanggulangan kejahatan dan secara subjektif untuk pembinaan narapidana. Undang-undang kelembagaan penegakan hukum digunakan untuk menunjang ketiga undang-undang pokok diatas, disamping sistem kelembagaan yang perlu dibenahi, penggarapan budaya hukum di dalam setiap komponen Sistem Peradilan Pidana/SPP harus dilakukan secara berkesinambungan diarahkan untuk menegakkan tata hukum pidana yang bersendikan kepada kejujuran dan keadilan. Walaupun setiap kelembagaan hukum memiliki karakteristik kultur yang berbeda, tetapi perbedaan karakteristik tidak boleh menjadi penghalang untuk mewujudkan tugas utama SPP, yaitu pencegahan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum / *prevention of crime and tretment of offenders*.
2. Sistem *penitensier* mulai aparat eksekusi, lembaga pemasyarakatan, maupun proses yang mengolah masukan yang berupa narapidana dan atau warga binaan pemasyarakatan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia diarahkan untuk mencapai tujuan

pemidanaan, yaitu manusia yang baik dan berguna. Mantan/narapidana yang pernah tersesat harus diayomi agar memiliki ketahanan mental, sehingga kelak ketika telah kembali ke dalam lingkungan masyarakat tidak lagi tergoda melakukan tindak pidana kembali. Maka potensi masyarakat sebagai basis sosial harus dilibatkan, jangan sampai diabaikan agar penanggulangan kejahatan dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan benar dan adil.

B. Rekomendasi

1. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang, tidak cukup jika hanya mengetahui aturan hukum positif yang berlaku berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya / tupoksi masing-masing, tetapi harus berusaha untuk memahami ilmu-ilmu humaniora yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian manusia agar menjadi lebih baik dan dapat digunakan sebagai bagian dari potensi bangsa yang dari mereka kepatuhan terhadap hukum diharapkan.
2. Pemerintah daerah perlu sekali untuk membangun Lembaga Pemasyarakatan Khusus narapidana yang telah di putus oleh Hakim dalam tindak pidana khusus, seperti perkara korupsi, narkoba dan lain-lain, dan tidak di campur dengan narapidana dalam perkara tindak pidana umum. Hal ini agar penanganan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpoane Semarang bisa berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adi Sujatno, 2004, Sistem Pemasyarakatan Indonesia / Membangun Manusia Mandiri, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, 1993, Perspektif HAM Dalam Pembinaan Terpidana dan Narapidana, Beberapa Pokok Pemikiran, Makalah Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana II , Universitas Indonesia, Jakarta.
- A.Josios Simon R, 2012, Budaya Penjara, Pemahaman dan Implementasinya, Karya Putra Darwati, Bandung.
- A.Widiana Gunakarya, 1988, Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan, Amrico, Bandung.
- Bambang Poernomo, 1992, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia, Yogyakarta.
- Bambang Wahyu, 2002, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.I.Harsono HS, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta.
- Djisman Samosir, 1992, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bina Cipta, Bandung.
- H.R.Soegondo, 2006, Sistem Pembinaan Napi di tengah Overload Lapas Indonesia, Lukman / Ed, Insania Cita Press, Sleman- Yogyakarta.
- Lobby Loeqman, 2002, Pidana dan Pemidanaan, Data Com, Jakarta.
- M.Ali Zaidan, 2018, Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-teori dan Kebijakan Pidana.
- Petrus Irwan & Pandapatan Simorangkir, 1995, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perpektif Sistem Peradilan Pidana, Cet. Ke-1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 1984, Hukum Penitensier Indonesia, Amrico, Bandung.
Romli Atmasasmita, 1982, Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung.
Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Sejarah dan Asas-asas Penologi (Pemasyarakatan), Amrico, Bandung.
Yazid Effendi, 2003, Hukum Penitensier, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto.

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi.

Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No.M.02.PK.04.10 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Surat Keputusan Direktorat Pemasyarakatan No.K.P.10/13/3/1 tanggal 8 Pebruari 1965.

C. LAIN - LAIN

Tim Peneliti BPHN dan Fisip UI, 1988, Aspek-aspek yang mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat. Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta.